



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 153 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Siak;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



(

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183), Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 153 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Siak:

- a. Nomor 160 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 160);
- b. Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 45);

Diubah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Mei 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Mei 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Badan	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Perencanaan dan Umum			1			
	1) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				3		
	2) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran				2		
	3) Pengadministrasi Umum				3		
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Penata Laporan Keuangan				1		
	3) Pengelola Keuangan				2		
	4) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	5) Pengelola Kepegawaian				2		
	6) Pengadministrasi Keuangan				1		
	b. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian		1				
	1) Kasubbid Kependidikan			1			
	1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur				1		
	2) Pengolah Data				1		
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	2) Kasubbid Mutasi dan Jabatan			1			
	1) Analis Jabatan				1		
	2) Penyusun Rencana Mutasi				2		
	3) Penyusun Rencana Promosi				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	3) Kasubbid Informasi dan Pengadaan			1			
	1) Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur				2		
	2) Analis Data dan Informasi				3		
	3) Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai				2		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				2		



1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur						
	1) Kasubbid Pengembangan Karir		1				
	1) Analis Pengembangan Karir			1			
	2) Analis Pengembangan Kompetensi				2		
	3) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				7		
	2) Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan				1		
	1) Analis Diklat			1			
	2) Pengelola Penyelenggaraan Diklat				3		
	3) Pengadministrasi Pelatihan				2		
	3) Kasubbid Pengembangan Pendidikan Formal				1		
	1) Analis Pengembangan SDM Aparatur			1	1		
	2) Pengolah Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa				1		
	3) Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar				1		
	d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur		1				
	1) Kasubbid Pembinaan						
	1) Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur			1			
	2) Pengelola Disiplin Pegawai				2		
	2) Kasubbid Kesejahteraan			1			
	1) Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur				2		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Kasubbid Kinerja			1			
	1) Analis Kinerja				2		
	2) Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai				2		
	e. Jabatan Fungsional Tertentu						
	1) Analis Kepegawaian Pertama					2	
	2) Analis Kepegawaian Muda					2	
	3) Analis Kepegawaian Madya					2	
	4) Analis Kebijakan Pertama					1	
	5) Auditor Kepegawaian Pertama					1	
	6) Auditor Kepegawaian Muda					1	
	7) Auditor Kepegawaian Madya					1	
	Jumlah	1	4	11	65	10	
	Jumlah Total			91			

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	Asisten	Asisten		
2				
3				
4				
5				

HUPATI SLAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jl. Hang Tuah No. 13 Siak Sri Indrapura (Kode Pos - 28671) - www.bkpsdmd.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 23 April 2021

Nomor : 900/BKPSDMD/2021/155
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Draf Peraturan
Bupati Siak**

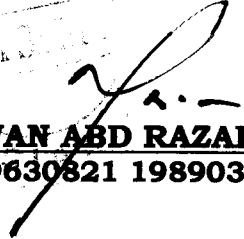
Kepada Yth :
Bupati Siak
c/q. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Siak

di-
Tempat

Bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan kebutuhan beban kerja jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, bersama ini disampaikan ***Draf Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.***

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH
KABUPATEN SIAK


WAN ABD RAZAK
NIP. 19630821 198903 1 004

